



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 38 TAHUN
2012 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan belum diatur dalam ketentuan pakaian dinas di Kabupaten Kendal serta sesuai Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 065.5/001549 tanggal 10 Pebruari 2015 perihal Penggunaan PDH Setiap Hari Kamis, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4356);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1435);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 59);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 16 Seri D

No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80);

22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 38 Seri E No. 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 52 Seri E No. 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 38 Seri E No. 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 52 Seri E No. 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. PDH, terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah; dan
 3. PDH warna putih khaki.
- b. PDH Khusus;
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- d. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- e. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- f. PDU;
- g. PDL;
- h. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- i. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia; dan

- j. Pakaian bebas rapi bagi anggota Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kendal.

2. Diantara Paragraf 4 dan Paragraf 5 Bab II disisipkan 1 (satu) paragraf baru yakni Paragraf 4A yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4A
Pakaian Dinas Harian Putih Khaki
Pasal 6A

- (1) PDH warna putih khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 2 huruf a angka 3 untuk pegawai pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. kemeja putih lengan panjang/pendek dengan krah berdiri terbuka dan satu saku di sebelah kiri dengan belahan bawah kanan dan belahan bawah kiri;
 - b. celana panjang warna khaki tanpa rampel/lipatan;
 - c. kaos kaki dan sepatu berwarna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama pegawai dan tanda pengenal.
 - (2) PDH warna putih khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 untuk pegawai wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. kemeja putih lengan panjang/pendek dengan krah berdiri terbuka dan satu saku di sebelah kiri dengan belahan bawah kanan dan belahan bawah kiri;
 - b. rok 15 cm (lima belas centi meter) di bawah lutut warna khaki/celana panjang warna khaki tanpa rampel/lipatan;
 - c. kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama pegawai dan tanda pengenal.
 - (3) PDH warna putih khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam untuk pegawai wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan.
 - (4) Model, letak atribut, dan kelengkapan PDH warna putih khaki untuk pegawai pria dan pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana pada gambar 35.c dan gambar 35.d yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Pejabat eselon II pria terdiri dari :

1. baju berbahan dasar kain tekstil bermotif polos warna bebas (tidak bercorak) dengan krah model berdiri, memakai lidah bahu, saku baju kanan dan kiri tertutup, berlengan panjang memakai manset (berkancing);
 2. pakaian bawah Celana panjang, saku samping kanan dan kiri, bahan dan warna sama dengan baju;
 3. memakai tanda pengenal, papan nama pegawai dan lencana KORPRI, tanpa menggunakan nama Pemerintah Daerah; dan
 4. sepatu warna hitam.
- b. Pejabat eselon II wanita terdiri dari :
1. baju berbahan dasar kain tekstil bermotif polos warna bebas (tidak bercorak) dengan model krah rebah, 1 (satu) buah saku baju kiri atas, 2 (dua) buah saku baju bawah kanan dan kiri tanpa tutup, berlengan panjang;
 2. pakaian bawah menggunakan rok untuk acara dalam ruangan kerja atau acara siang hari, dan celana panjang untuk lapangan atau pada acara malam hari, bahan dan warna sama dengan baju;
 3. memakai tanda pengenal, papan nama pegawai dan lencana KORPRI, tanpa menggunakan badge lokasi;
 4. memakai sepatu tertutup hak rendah warna hitam; dan
 5. bagi yang berjilbab diwajibkan menggunakan warna kain kerudung sesuai dengan warna seragam pakaian dinas yang dikenakan.
- c. Pegawai Wanita hamil dan Wanita berjilbab menyesuaikan.
- d. Penggunaan PDH Khusus dimaksudkan untuk dapat lebih memberikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat koordinatif dengan masyarakat, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri, dan dapat dipergunakan juga untuk melaksanakan kunjungan kerja menghadiri acara tertentu sesuai dengan ketentuan dalam undang.
- (2) PDH Khusus untuk mediator hubungan industrial dengan model dan ketentuan sebagai berikut :
- a. model jas lengan pendek warna abu abu dengan bahan dasar polyester;
 - b. kerah jas kancing dua buah;
 - c. kantong bobok sebelah kiri atas dan kantong jas bertutup pada kanan dan kiri bawah; dan
 - d. logo mediator di kanan atas.
- (3) PDH Khusus untuk mediator hubungan industrial dilengkapi dengan kartu pengenal dan dipakai pada saat mediasi perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja.

- (4) PDH Khusus untuk Pengawas Ketenagakerjaan dengan model dan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk pengawas ketenagakerjaan pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 1. kemeja lengan pendek warna coklat muda dengan dua buah saku di atas kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing serta di atas pundak diberi lidah pendek dan diberi kancing;
 2. celana panjang warna coklat tua tanpa lipatan di bawah, dua buah saku kanan dan kiri terbuka dan dua saku dibelakang kanan dan kiri terbuka serta memakai ikat pinggang;
 3. ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam, dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas dan diberi tambang; dan
 4. sepatu kulit bertali warna hitam.
 - b. untuk pengawas ketenagakerjaan wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 1. kemeja lengan pendek warna coklat muda dengan dua buah saku diatas kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing serta diatas pundak diberi lidah pendek dan diberi kancing;
 2. rok warna coklat tua paling tinggi dua centimeter diatas lutut dengan rempel belahan dibelakang sebelah bawah dan memakai ikat pinggang;
 3. ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam, dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas dan diberi lambang; dan
 4. sepatu kulit berwarna hitam.
 - c. untuk pegawai pengawas ketenagakerjaan wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (5) Pakaian Dinas Harian Pengawas Ketenagakerjaan dipakai pada saat melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan dan peringatan hari ketenagakerjaan.
- (6) Model, letak atribut dan kelengkapan PDH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana pada gambar 83, gambar 84, gambar 85, gambar 85a, dan gambar 85b yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) PDU Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Desa dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut :
- a. PDU Bupati dan Wakil Bupati pria terdiri atas :
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna kuning emas;

2. celana panjang warna putih;
 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih;
 4. tanda pangkat;
 5. topi upacara; dan
 6. lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, dan bintang tanda jasa.
- b. PDU Bupati dan Wakil Bupati wanita terdiri atas :
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna kuning emas;
 2. rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
 3. sepatu fantovel warna putih;
 4. tanda pangkat;
 5. topi upacara; dan
 6. lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, dan bintang tanda jasa.
- (2) PDU Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) PDU Kepala Desa pria dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut terdiri atas :
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna perak;
 2. celana panjang warna putih;
 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih;
 4. tanda pangkat;
 5. topi upacara;
 6. papan nama, tanda jabatan, dan bintang tanda jasa.
- (4) PDU Kepala Desa wanita dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut terdiri atas :
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna perak;
 2. rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
 3. sepatu fantovel warna putih.
 4. tanda pangkat;.
 5. topi upacara;
 6. papan nama, tanda jabatan, dan bintang tanda jasa.
- (5) PDU Kepala Desa untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) PDU Camat dan Lurah dengan atribut dan kelengkapannya diatur sebagai berikut :
- a. PDU Camat dan Lurah Pria terdiri atas :
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna kuning emas;
 2. celana panjang warna putih;
 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam;

4. topi upacara;
 5. tanda pangkat; dan
 6. lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, dan bintang tanda jasa.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing garuda warna kuning emas;
 2. rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
 3. sepatu kulit tertutup warna hitam;
 4. topi Upacara;
 5. tanda pangkat; dan
 6. lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, dan bintang tanda jasa.
- (7) PDU Camat dan Lurah untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b.
- (8) PDU Pengawas Ketenagakerjaan dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. PDU Pengawas Ketenagakerjaan pria :
1. kemeja lengan panjang warna putih berdas;
 2. jas warna coklat muda dengan model dua saku diatas kanan dan kiri dan dua saku dibawah kanan dan kiri, dan pundah berlidah kancing, dan diberi ikat pinggang;
 3. celana panjang warna coklat tua tanpa rampel/lipatan dengan dua saku belakang kanan-kiri terbuka;
 4. sepatu kulit warna hitam;
 5. topi upacara; dan
 6. tanda pangkat.
- b. PDU Pengawas Ketenagakerjaan wanita :
1. kemeja lengan panjang warna putih berdas;
 2. jas warna coklat muda dengan model dua saku diatas kanan dan kiri dan dua saku dibawah kanan dan kiri, dan pundah berlidah kancing, dan diberi ikat pinggang;
 3. rok berwarna coklat tua paling tinggi dua centimeter di atas lutut dengan rampel belahan belakang sebelah bawah dan memakai ikat pinggang
 4. sepatu kulit warna hitam;
 5. topi upacara; dan
 6. tanda pangkat.
- (9) Model, letak atribut, dan kelengkapan PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) adalah sebagaimana pada gambar 42, gambar 43, gambar 43.a, gambar 43.b, gambar 43.c, gambar 43.d, gambar 43.e, gambar 43.f, dan gambar 43.g, yang tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari :
 - a. topi upacara;
 - b. peci harian atau mutz;
 - c. kopiah; dan
 - d. topi lapangan.
- (2) Penggunaan topi upacara :
 - a. topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. atribut pada topi upacara kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah lambang negara dengan bahan dasar logam warna kuning emas;
 - c. atribut pada topi upacara kepala desa adalah lambang Negara dengan bahan dasar logam warna perak;
 - d. atribut pada topi upacara camat dan lurah adalah lambang daerah; dan
 - e. atribut pada topi upacara pengawas ketenagakerjaan adalah lambang DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN.
- (3) Penggunaan peci harian atau mutz :
 - a. topi mutz untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dilengkapi lencana lambang negara warna kuning emas yang dipasang sebelah kiri depan topi mutz PDH Khaki.
 - b. topi mutz untuk kepala desa dilengkapi lencana lambang negara warna kuning perak yang dipasang sebelah kiri depan topi mutz PDH Khaki.
 - c. topi mutz pegawai dilengkapi lencana logo daerah yang dipasang sebelah kiri depan topi mutz PDH Khaki.
 - d. logo daerah pada topi mutz yang dipakai pejabat struktural diberi bingkai berbentuk lingkaran dengan diameter/ garis tengah 2,5 cm dan warna sesuai pada kartu tanda pengenalan ID card yang dipakai pejabat struktural.
 - e. logo daerah pada topi mutz yang dipakai pejabat fungsional khusus dan fungsional umum tidak menggunakan bingkai.
 - f. tingkat identitas topi mutz adalah sebagai berikut :
 1. kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa, dan pejabat struktural (seluruh eselon), bisban/pita topi mutz berwarna kuning emas;

2. jabatan non struktural golongan IV, bisban/pita topi mutz berwarna perak;
 3. jabatan non struktural golongan I, II, dan III, bisban/pita topi mutz berwarna putih;
 4. calon pegawai negeri sipil (CPNS), bisban/pita topi mutz berwarna hitam; dan
 5. untuk pegawai tidak tetap (PTT), topi mutz tidak menggunakan bisban/pita.
 - g. Ukuran lebar bisban/pita pada mutz yakni :
 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah lebar bisban/pita 0,75 cm.
 2. Kepala desa lebar bisban/pita 0,5 cm.
 3. Eselon I lebar bisban/ pita selebar 1 cm.
 4. Eselon II, III dan IV lebar bisban/ pita selebar 0,8 cm.
 5. PNS non eselon golongan I, II, III dan IV lebar bisban/ pita selebar 0,8 cm.
 6. CPNS lebar bisban/ pita selebar 0,8 cm.
 - h. penggunaan tutup kepala/topi mutz dengan warna dasar sesuai eselon atau jabatannya, digunakan untuk kelengkapan PDH khaki.
 - i. Penggunaan peci harian/mutz melekat pada PDH khaki dan penggunaannya antara lain untuk apel pagi/ upacara, menghadiri acara resmi/ kedinasan seperti pelatihan, dinas luar dan sebagainya.
 - (4) Model, atribut, dan kelengkapan topi upacara, peci harian/mutz, kopiah dan topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana pada gambar 94 sampai dengan gambar 100 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Pejabat Daerah yang dipakai di atas bahu kanan dan kiri, terdiri dari :
 - a. tanda pangkat harian; dan
 - b. tanda pangkat upacara.
- (2) Model Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana pada gambar 101 sampai dengan gambar 101.e yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Pejabat Daerah.
- (2) Model Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana pada gambar 102 sampai dengan gambar 102.B, yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf r, dipakai pegawai dalam menjalankan tugas, dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah Lencana KORPRI.
- (2) Tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik dengan bentuk empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas photo dengan ukuran 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.
- (3) Tanda pengenal terdiri dari :
 - a. bagian depan :
 1. photo pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian (PDH);
 2. lambang Daerah;
 3. nama Pemerintah Daerah; dan
 4. nama Instansi atau unit organisasi.
 - b. bagian belakang :
 1. nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. eselon jabatan struktural atau nama pejabat Fungsional;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan; dan
 8. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (4) Warna dasar photo pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai sebagai berikut :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan

f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

- (5) Bentuk dan ukuran tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagaimana pada gambar 115 dan gambar 115.A, yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Badge pakaian dinas terdiri dari logo Daerah dengan latar belakang/*background* kain berbentuk perisai berwarna merah dengan jahitan bordir.
 - (2) Badge pakaian dinas digunakan pada pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS Daerah.
 - (3) Badge pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai identitas PNS dan Pegawai Non PNS Daerah.
 - (4) Badge pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada :
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDU;
 - c. PDL;
 - d. Pakaian Seragam LINMAS;
 - e. Pakaian Dinas Khusus; dan
 - f. Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue*.
 - (5) Badge pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri dengan jarak 2 (dua) cm (sentimeter) di bawah tanda lokasi Pemerintah Daerah.
 - (6) Khusus pada seragam LINMAS badge pakaian dinas ditempatkan pada lengan baju sebelah kanan dengan jarak 2 (dua) cm (sentimeter) di bawah tanda lokasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil Daerah.
 - (7) Gambar badge pakaian dinas adalah sebagaimana tercantum pada gambar 106 sampai dengan 110.A, dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Mengubah Lampiran I sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Mengubah Lampiran II sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 6 April 2015

BUPATI KENDAL,

Cap.ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap. ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015
NOMOR 21 SERI E NO.20